



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan bahan tambahan pangan perisa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan;
  - b. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan teknis di bidang Bahan Tambahan Pangan Perisa terutama pada tingkat internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 694);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 694) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) BTP Perisa terdiri atas:
  - a. bahan pembuat Perisa dengan Ajudan Perisa; atau
  - b. bahan pembuat Perisa tanpa Ajudan Perisa.
- (2) Jenis bahan pembuat Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Senyawa Perisa;
  - b. Bahan Baku Aromatik Alami;
  - c. Preparat Perisa;
  - d. Perisa Asap; dan/atau
  - e. Perisa Hasil Proses Panas.
- (3) Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. bahan baku pangan;
  - b. BTP; dan/atau
  - c. pelarut.
- (4) Bahan Baku Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kategori Pangan.
- (5) BTP yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5a) Ketentuan mengenai perubahan BTP yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Keberadaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pangan Olahan sebagai akibat dari penggunaan Perisa dinyatakan sebagai BTP ikutan.

- (7) Keberadaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai fungsi teknologi dalam Pangan Olahan.
  - (8) Pelarut yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa bahan baku pangan, untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (9) Ketentuan mengenai perubahan Pelarut yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Senyawa Perisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diizinkan digunakan dalam BTP Perisa untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (1a) Ketentuan mengenai perubahan Senyawa Perisa yang diizinkan digunakan dalam BTP Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Penggunaan Senyawa Perisa di dalam BTP Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai batas maksimal CPPB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. Senyawa Perisa yang memiliki fungsi lain sebagai Ajudan Perisa maka Batas Maksimal mengikuti ketentuan Ajudan Perisa;

- b. Senyawa Perisa yang telah diatur sebagai BTP selain BTP Perisa dan tidak diatur sebagai Ajudan Perisa maka Batas Maksimal dan penggunaannya dalam Pangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BTP; dan
  - c. Senyawa Perisa yang berfungsi sebagai Pelarut Pengekstrak maka batas maksimal residu sesuai ketentuan mengenai bahan penolong golongan Pelarut Pengekstrak.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat Perisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c berasal dari hewan, tanaman, alga, dan/atau mikroba.
- (2) Hewan, tanaman, alga, dan/atau mikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diizinkan sebagai sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat Perisa dengan Batas Maksimal CPPB.
- (3) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau Sumber Preparat Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk ekstrak, minyak atsiri, oleoresin, distilat atau bentuk lain yang sesuai.
- (4) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat Perisa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Ketentuan mengenai perubahan Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan BTP Perisa dalam Pangan Olahan dilakukan dengan ketentuan sesuai Batas Maksimal CPPB.
- (2) Dalam hal penggunaan BTP Perisa tidak menggunakan ketentuan Batas Maksimal CPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penggunaan BTP Perisa menggunakan:
  - a. Batas Maksimal yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII; dan
  - b. Batas Maksimal yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan yang menetapkan perubahan BTP Perisa.
- (3) BTP Perisa yang diizinkan pada formula lanjutan dan formula pertumbuhan untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3a) Ketentuan mengenai perubahan BTP Perisa yang diizinkan pada formula lanjutan dan formula pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) BTP Perisa yang diizinkan pada Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Ketentuan mengenai perubahan BTP Perisa yang diizinkan pada Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
5. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Label BTP Perisa atau Pangan mengandung BTP Perisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelabelan BTP Perisa dikelompokkan menjadi:
- a. Perisa Alami; dan
  - b. Perisa sintetik.
- (3) Kelompok BTP Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan pada label:
- a. sebagai nama jenis BTP Perisa; dan
  - b. pada daftar bahan BTP Perisa dan Pangan Olahan.
- (3a) Perisa sintetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas perisa identik alami dan perisa artifisial.
- (4) Dalam hal pencantuman daftar bahan untuk label BTP Perisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menuliskan:
- a. kelompok Perisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. Ajudan Perisa.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) BTP Perisa yang diproduksi atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, digunakan lebih lanjut untuk produksi pangan, dan tidak dijual langsung

kepada konsumen akhir harus memenuhi spesifikasi dalam kodeks makanan Indonesia.

- (2) Dalam hal spesifikasi BTP Perisa belum terdapat dalam kodeks makanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan standar dan persyaratan lain.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) BTP Perisa yang diproduksi di dalam negeri atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran harus memenuhi persyaratan cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan cemaran kimia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BTP Campuran.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BTP Perisa yang memiliki kandungan air tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) tidak dipersyaratkan untuk cemaran mikroba.

8. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 433

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Regi Perdana

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA

**BATAS MAKSIMAL SENYAWA BIOAKTIF DALAM PERISA DAN  
PANGAN OLAHAN**

1. Aloin (*aloin*), Nomor CAS. 5133-19-7
  - i. Aloin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
  - ii. Aloin boleh terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
  - iii. Berikut Batas maksimal aloin sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	0,1
2	Minuman	0,1 dihitung terhadap produk siap konsumsi
3	Minuman beralkohol	50

2. Asam agarat (*agaric acid*), Nomor CAS. 666-99-9
  - i. Asam agarat tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
  - ii. Asam agarat hanya boleh terdapat dalam pangan olahan secara alami atau sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
  - iii. Batas maksimal asam agarat dalam pangan olahan:

No	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	20 Sebagai akibat dari penambahan perisa alami

No	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
2	Minuman	20 (dihitung terhadap produk siap konsumsi) sebagai akibat dari penambahan perisa alami
3	Minuman beralkohol	100 Sebagai akibat dari penambahan perisa alami
4	Jamur dan produk olahannya	100 Sebagai akibat dari penambahan perisa dan atau secara alami

3. Asam sianida (hydrocyanic acid), Nomor CAS. 74-90-8

- i. Asam sianida tidak diizinkan ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Asam sianida hanya diizinkan dalam pangan olahan secara alami atau sebagai akibat dari penambahan perisa alami
- iii. Batas maksimal asam sianida dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal sebagai Total Sianida (mg/kg)
1	Makanan	1 akibat dari pengguna perisa
2	Minuman	1 akibat dari pengguna perisa
3	Pengecualian pada:	
	Marzipan	25 akibat penambahan perisa dan atau terdapat secara alami
	Almond	10 akibat penambahan perisa dan atau terdapat secara alam
	Minuman beralkohol	35 akibat dari penambahan perisa dan atau terdapat secara alami
	Produk yang mengandung kacang-kacangan dan umbi-umbian	50 mg/kg akibat dari penambahan perisa dan atau terdapat secara alami

4. Beta asaron (*β-asarone*), Nomor CAS. 5273-86-9

- i. Beta asaron tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Beta asaron hanya boleh terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
- iii. Batas maksimal beta asaron dalam pangan olahan secara alami atau sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	0,1 akibat dari penggunaan perisa alami
2	Minuman	0,1 (dihitung terhadap produk siap konsumsi) akibat dari penggunaan perisa alami
3	Pengecualian pada minuman beralkohol dan bumbu	1 akibat penambahan perisa dan atau terdapat secara alam

5. Berberin (*berberine*), Nomor CAS. 2086-83-1

- i. Berberin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Berberin hanya boleh terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
- iii. Batas maksimal berberin dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Minuman beralkohol	10
2	Makanan	0,1
3	Minuman	0,1 dihitung terhadap produk siap konsumsi

6. Estragol (*estragole*), Nomor CAS. 140-67-0

- i. Estragol tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Estragol hanya diizinkan terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.

- iii. Batas maksimal estragol dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Susu dan hasil olahannya	50
2	Makanan	50
3	Minuman	10 dihitung terhadap produk siap konsumsi
4	Minuman beralkohol	50

7. Hiperisin (*hypericine*), Nomor CAS. 548-04-9

- i. Hiperisin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Hiperisin hanya diizinkan terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
- iii. Batas maksimal hiperisin dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	0,1
2	Minuman	0,1 dihitung terhadap produk siap konsumsi
3	Kemban gula, pastilles	1
4	Minuman beralkohol	1

8. Kafein (*caffein*), Nomor CAS. 58-08-02

Batas maksimal Kafein sebagai akibat dari penambahan perisa alami dan/atau penambahan langsung sebagai berikut:

No	Pangan Olahan	Batas Maksimal
1	Makanan	50 mg/sajian atau 150 mg/hari
2	Minuman	50 mg/sajian atau 150 mg/hari

9. Kuasin (*quassine*), Nomor CAS. 76-78-8

- i. Kuasin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Kuasin hanya diizinkan terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
- iii. Batas maksimal kuasin dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	5
2	Minuman	5 dihitung terhadap produk siap konsumsi
3	Kembang gula, <i>pastilles</i>	10
4	Minuman beralkohol	50

10. Kumarin (*coumarin*), Nomor CAS. 91-64-5 (seperti 9)

- i. Kumarin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Kumarin hanya diizinkan terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
- iii. Batas maksimal kumarin dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	2
2	Minuman	2 dihitung terhadap produk siap konsumsi
3	Kembang Gula	10
4	Bumbu	10
5	Minuman beralkohol	10

11. Kinina (*quinine*), Nomor CAS. 130-95-0

Batas maksimal Kinina sebagai akibat dari penambahan perisa alami yang diizinkan adalah sebagai berikut:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	1
2	Minuman	40 dihitung terhadap produk siap konsumsi
3	Minuman beralkohol	300

12. Safrol (*safrole*), Nomor CAS. 94-59-7

- i. Safrol tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Safrol boleh terdapat dalam pangan olahan secara alami atau sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
- iii. Batas maksimal safrol dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	0,1 (akibat penambahan perisa dan atau terdapat secara alami)
2	Minuman	0,1 dihitung terhadap produk siap konsumsi (akibat penambahan perisa dan atau terdapat secara alami)

13. Alfa santonin ( *$\alpha$ -santonine*), Nomor CAS. 481-06-1

- i. Alfa santonin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Alfa santonin boleh terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.

- iii. Batas maksimal Alfa santonin dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	0,1
2	Minuman	0,1 dihitung terhadap produk siap konsumsi
3	Minuman beralkohol	1

14. Spartein (*sparteine*), Nomor CAS. 6917-37-9

- i. Spartein tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Spartein boleh terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami
- iii. Batas maksimal spartein dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Minuman beralkohol	5
2	Makanan	0,1
3	Minuman	0,1 dihitung terhadap produk siap konsumsi

15. Tujon (*thujone*), Nomor CAS. 546-80-5

- i. Tujon tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Tujon boleh terdapat dalam pangan olahan secara alami atau sebagai akibat dari penambahan perisa alami
- iii. Batas maksimal tujon dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:



No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	0,1
2	Minuman	0,1 dihitung terhadap produk siap konsumsi
3	Pengecualian pada:	
	Minuman beralkohol <25% (vermouths)	2
	Minuman beralkohol >25% (liquers bitters)	10
	makanan mengandung sage atau berperisa sage atau campuran keduanya	10
	Cuka yang ditambah rempah	5

16. Teukrin A (*Teucrin A*), Nomor CAS. 12798-51-5

- i. Teukrin A tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan.
- ii. Teukrin A boleh terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami.
- iii. Batas maksimal teukrin A dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan:

No.	Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1	Makanan	Tidak terdeteksi
2	Minuman	Tidak terdeteksi
3	Pengecualian pada:	
	Minuman beralkohol	2

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO